

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pendapat Hakim mengenai akibat hukum terhadap istri dan anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan adalah istri yang perkawinannya dibatalkan akan sulit mendapatkan hak-haknya dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan akibat hukum terhadap anaknya adalah anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta tetap mendapatkan hak-haknya yang lain. Selanjutnya menurut tokoh agama akibat hukum setelah terjadinya pembatalan perkawinan adalah istri berhak mendapatkan warisan dari mantan suaminya. Sedangkan terhadap anaknya, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah dari orang tuanya dan anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah.
2. Adapun akibat hukum terhadap istri dan anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat adalah istri yang perkawinannya putus sebab *fasakh*, maka perkawinannya akan dianggap tidak pernah terjadi sejak putusan tersebut berkekuatan hukum. Selain itu, istri juga akan tetap menjalani masa iddah sebagaimana perceraian pada umumnya. Namun jika terjadinya *fasakh* istri yang menjalani masa iddah tidak akan mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Sedangkan akibat hukum terhadap anaknya adalah anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah meskipun perkawinan dari orang tuanya sudah dibatalkan. Maka dari itu,

anak tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tetap mempunyai hak-hak layaknya anak sah seperti hak nafkah, kewarisan dan lain-lain. Adapun akibat hukum terhadap istri dan anak setelah pembatalan perkawinan perspektif undang-undang perkawinan adalah istri yang perkawinannya dibatalkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan nafkah iddah dari suaminya. Sedangkan terhadap anaknya adalah anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah meskipun perkawinan dari orang tuanya sudah dibatalkan. Meskipun orang tuanya sudah berpisah, keduanya tetap diwajibkan untuk menjaga dan merawat anaknya dengan baik. Serta anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Bagi seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan ataupun berpoligami, maka sebelum itu hendaklah mencari tahu apa saja hal-hal yang harus dipenuhi. Sebab hal itu tidak bisa dilakukan dengan sesuka hatinya karena sudah ada peraturan atau Undang-Undang yang mengaturnya. Apabila perkawinan tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan maka akan dapat merugikan salah satu pihak ataupun keduanya. Dan untuk calon pengantin yang hendak menikah sebaiknya mencari tahu dulu asal-usul dari pasangannya, agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan diharapkan untuk selalu memberikan penjelasan yang lebih lanjut untuk pasal-pasal yang memang kurang jelas, seperti misalnya Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Agar hal itu dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat atau siapapun yang membacanya agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahan maupun kekurangan yang ada dalam penelitian ini.